

217



**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II PAREPARE
 1982/1983 - 1991/1992**



OLEH

RAMMAT HIDAYAT

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	17-02-93
Asal dari	-
Jumlahnya	1 (satu) eks.
Harga	Gratis
No. Inventaris	940211 0217
No. Kas	<input checked="" type="checkbox"/>

Nomor Mahasiswa : 87 01 247

**JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN
 UJUNG PANDANG**

1993

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PAREPARE
1982/1983 - 1991/1992

O L E H :

RAHMAT HIDAYAT

Nomor Mahasiswa : 87 01 247

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi/Studi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
UjungPandang
1993

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I,



DRS. A. MADJID SALLATU, MA.

PEMBIMBING II,



DRA. NY. LALY DJAUHARY, S.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan penghormatan Allah S.W.T. sebagai wujud keagungan di tangan keagungan menyambut berakhirnya penulisan skripsi ini sekaligus merupakan simbol kesyukuran, karena Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk menjadi Karya Ilmiah yang baik. Lewat tulisan ini kami tetap senantiasa menerima perbaikan dari semua pihak yang ingin membantu penulisan untuk menyempurnakan jika sekiranya tulisan ini terdapat kesalahan, untuk itu penulis ucapkan terima kasih banyak.

Ucapan yang sama penulis persembahkan kepada pihak yang turut serta terlibat dalam membantu penulis, kepada beliau :

1. Bapak Drs. A. Madjid Sailatu, MA dan Ibu Drs. Ny. Laly Djauhary S. beliau selaku pembimbing penulis yang selama ini telah terkuras banyak waktunya demi untuk membimbing penulis.
2. Para Dosen/Asisten yang telah membekali penulis selama perkuliahan, Staf/Pendurus Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, jajaran Pejabat Tingkat II Kodya Parepare, para pejabat Statistik dan lainnya

Tingkat II Kodya Parepare.

3. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan kekuatan dengan berbagai nasehat dan atas segala jerih payah yang telah dikorbankan baik moril maupun materiil.
4. Lagi tercinta Kakak dan Adik-Adikku, yang memberikakan dorongan untuk memperjuangkan kesuksesan, para sahabat dan rekan-rekan yang telah dengan sukarela memberikan bantuannya kepada penulis dan tak lupa juga kuucapkan terima kasih kepada H. Hariati Laupa, yang banyak membantu penulis ditempat penelitian.

Semoga Allah S.W.T. tetap melindungi dan memberikan berkah atas semua jasa dan amal bakti mereka.

Akhirya kepada Allah S.W.T. jualah penulis pajatkan doa, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada Bangsa dan Negara sesuai dengan tuntutan jaman, Amin Ya Rabbil Alamin.

Ujungpandang, Juli 1993

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Hipotesis	5
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Daerah Penelitian	6
2.2. Proses Pengumpulan Data	6
2.3. Model Analisis	7
2.4. Sistematika Pembahasan	7
BAB III LANDASAN TEORITIS	9
3.1. Anggaran Daerah	9
3.2. Pendapatan Daerah	17
3.3. Belanja Daerah	20
3.4. Pendapatan Asli Daerah	24
3.5. Prosesor Pemerintahan APBD	-
BAB IV KONDISI DAN POTANSI WILAYAH POTANSIAL PAREPARE	43

	4.1. Kondisi Geografis dan Topografis	43
	4.2. Keadaan Demografis	45
	4.3. Potensi Daerah	46
BAB	V PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DATI II PAREPARE	51
	5.1. Keadaan Penerimaan Daerah	
	5.1.1. Penerimaan Rutin	51
	5.1.2. Penerimaan Pembangunan	61
	5.2. Keadaan Pengeluaran Daerah	65
	5.2.1. Belanja Rutin dan Perkembangannya	65
	5.2.2. Belanja Pembangunan dan Perkembangannya	68
BAB	VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	71
	6.1. Kesimpulan	71
	6.2. Saran-Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL	IV.1 Luas Kotamadya Parepare yang Dipertahani ..	44
TABEL	IV.2 Jumlah Penduduk Kotamadya Parepare	49
TABEL	V.1 Target, Realisasi dan Persentase Penda- patan Asli Daerah	50
TABEL	V.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Instan- si Lebih Tinggi	51
TABEL	V.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Sumban- gan/Bantuan Pusat	60
TABEL	V.4 Perkembangan Realisasi Penerapan Pember- nahan	61
TABEL	V.5 Komposisi PAD, Instansi, dan Subsidi Pu- sat	63
TABEL	V.6 Persentase PAD, Instansi dan Subsidi Pu- sat	63
TABEL	V.7 Perkembangan Realisasi belanja rutin ...	67
TABEL	V.8 Perkembangan Realisasi belanja Rekanan- nan Daerah	68



B A B 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan perwujudan kesadaran nasional Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan upaya pembangunan yang merupakan rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

"Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial".¹⁾

Dengan kata lain, bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spritual, berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta memanfaatkan segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri.

Sebagaimana yang diutarakan oleh M. Sintoro (1988)

1). Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran. UUD 1945, P4 dan GBHN. Tap No II/MPR/1988. Hal 1.

misalnya, adalah sebagai berikut :

"Untuk mencapai tujuan strategis yang pokok dalam pembangunan yaitu pertumbuhannya ekonomi dan beribadah kesempatan kerja, diperlukan pula peningkatan pemupukan sumber-sumber pembiayaan dan kemampuan pengelolaannya baik oleh aparat administrasi pembangunan maupun dunia usaha swasta". 2)

Telah jelas, bahwa salah satu masalah utama dalam proses pembangunan adalah peningkatan pemupukan sumber-sumber pembiayaan dan kemampuan pengelolaannya. Untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sangat tergantung pada kebijaksanaan Pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suparmoko :

"...sebagai konsekwensinya diperlukan pemeliharaan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya, sesuai dengan semakin meluasnya kegiatan pemerintah agar upaya biaya atau pengeluaran pemerintah memerlukan penerimaan". 3)

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, maka adalah sangat penting untuk menyimak masalah pembangunan dan sistem desentralisasi yang ada di Daerah Tingkat II. Dimana daerah menjadi titik berat otonomi daerah berwujud dan berwenang serta berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2). Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo (et.al) : Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta, 1983, hal. 82.

3). M. Suparmoko : Asas-Asas Ilmu Keuangan. Fakultas Ekonomi UGM, Bulak Sumur, Yogyakarta, 1982, hal. 63.

Untuk merealisasikan hal itu tentunya dibutuhkan dana-dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja-belanja lainnya. Demikian pula belanja pembangunan antara lain sektor pertanian dan perikanan, pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata, perdagangan dan industri, pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil Hasil Perusahaan Daerah, Dinas-dinas dan lain-lain usaha yang sah. Selain itu adapula Penerimaan dari Instansi yang lebih tinggi, Subsidi/Bantuan Pusat dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan itu terus meningkat dari tahun ke tahun terutama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hal ini didukung oleh potensi wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Parepare yang cukup memadai antara lain potensi Kelembagaan Ekonomi dan Perdagangan.

Dari penjelasan singkat di atas terlihat bahwa setiap daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, dalam melaksanakan pembangunan sebagai realisasi hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri memerlukan biaya yang besar.

1.2. Masalah Pokok

Untuk terwujudnya efisiensi dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare diperlukan pelaksanaan program yang lebih intensif dan terpadu untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada dan sekaligus membuka sumber-sumber pendapatan baru sehingga dapat mencapai kenaikan penerimaan sesuai yang telah ditargetkan. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare dibutuhkan peningkatan peran dan rakyat akan berdaya reaktifnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerahnya.

Namun yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan ini adalah :

- Sejauh mana realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, selama tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang paling dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, selama tahun 1982/1983 sampai tahun 1991/1992.

1.3.2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pendapatan daerah. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare selama tahun 1982/1983 sampai tahun 1991/1992.

1.3.3. Untuk mengetahui komposisi dari semua sumber penerimaan/pendapatan daerah. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare selama tahun 1982/1983 sampai tahun 1991/1992.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan dasar permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1.4.1. Diduga bahwa, realisasi penerimaan/pendapatan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, mengalami peningkatan baik secara absolut maupun relatif.

1.4.2. Diduga bahwa, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfluktuasi, namun dari tahun ke tahun selama tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992 mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan.

B A B II M E T O D O L O G I

2.1. Daerah Penelitian

Daerah tempat melakukan penelitian adalah Daerah Tingkat II kotamadya Parepare, dari sini lah diperoleh data sebagai bahan analisis.

2.2. Proses Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

2.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam analisis studi ini adalah data sekunder, yang mana diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun yang dimaksud sebagai berikut :

- Data tentang penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah Di kotamadya Parepare, mulai dari tahun 1982/1983 sampai dengan 1991/1992.
- Data tentang APBD kotamadya Parepare dari tahun 1982/1983 sampai dengan 1991/1992.

2.2.2. Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penulisan ini bersumber dari :

- Kantor Wilayah Notariable Daerah Tingkat II Parepare.
- Kantor Statistik notariable Parepare.
- Kantor Lines Pendapatan Daerah Di Kecamatan
Daerah Tingkat II Parepare.

2.3. Model Analisis

Sebagaimana metode analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah menggunakan peralatan berupa analisis komparatif deskriptif, yaitu metode yang mencoba melihat gambaran perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan sumber-sumber pendapatan lainnya.

2.4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusun secara sistematis sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penelitian, serta hipotesis.
- Bab II : Metodologi yang menguraikan tentang prosedur pengumpulan data, model analisis, dan sistematika pembahasan.
- Bab III : Menguraikan landasan teoritis yang relevan tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan prosedur penyusunan APBD.
- Bab IV : Gambaran umum wilayah notariable Parepare

meliputi letak geografis dan topografinya, potensi daerah, serta struktur organisasi Dinas Pemasaran Daerah Kotamadya Parepare.

- Bab V : Bab ini adalah bab pembahasan mengenai tentang perkembangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare yang meliputi keadaan penerimaan daerah, keadaan pengeluaran daerah, peranan PAD dalam APBD.
- Bab VI : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab tersebut serta saran-saran yang dianggap perlu.

B A B III LANDASAN TEORITIS

3.1. Anggaran Daerah

Anggaran pemerintahan daerah itu merupakan suatu pengertian tentang perkiraan atau rencana tentang keaktifan untuk melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang, dalam jangka waktu tertentu.

Menurut M. Suparmoko dalam bukunya *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*⁴⁾, mengatakan sebagai berikut :

"Anggaran (budget) adalah suatu perencanaan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang dinikmati dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun".⁴⁾

Sedangkan fungsi anggaran menurut M. Suparmoko dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anggaran berfungsi sebagai hukum.

Dalam hal ini anggaran adalah merupakan Undang-undang dengan ditetapkannya APBN/APBD oleh badan legislatif atau DPR untuk diberikan kuasa kepada badan Eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan usaha yang sudah ditetapkan dalam anggaran serta menuntut pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapatan negara yang diperkirakan dapat diterima selama berlakunya anggaran itu.

4). M. Suparmoko, *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta; BPFE UGM, tahun, 1982, hal. 23.

2. Anggaran berfungsi materiil.

Anggaran dalam hal ini adalah suatu cara pemerintahan leluasan di satu pihak memuat jumlah pengeluaran salinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan pihak lain memuat jumlah penerimaan dari hasil-hasil sumber pendapatan yang diperkirakan akan diterima untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran selama satu tahun tersebut.

3. Anggaran berfungsi sebagai kebijaksanaan.

Anggaran dalam arti kebijaksanaan adalah salur aliran kebijaksanaan pemerintah yang dijalankan. ⁵⁾

Ada juga yang dikemukakan N. Suparso bahwa, pada pokoknya budget (anggaran) harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sehingga akan terlintas bahwa :

1. Adanya pertanggung-jawaban pemerintah pada dan lain-lain punggutan oleh pemerintah, misalnya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi.
2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarifannya.

5). Ibid, hal. 24.



3. Adanya pola pengeluaran pemerintahan yang dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang akhirnya menentukan tingkat efisiensi penghasilan dalam perekonomian. ⁶⁾

Dalam hal kegiatan dan usaha pemerintah menedahkan negara bertujuan untuk :

- Membangun dan memelihara negara hukum.
- Memajukan/membina kesejahteraan rakyat dalam arti yang seluas-luasnya.

Dengan tujuan itu maka pemerintah anggaran sebagai pendapatan suatu negara/daerah sangat penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh J. Wajong merumuskan sebagai berikut :

"Anggaran keuangan daerah adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (financial work plan) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Dalam waktu mana Badan Legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada Badan Eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi". ⁷⁾

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa anggaran daerah merupakan suatu gambaran mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan rencana kerja daerah menetapkan pola penghasilan yang

6). Ibid, hal. 29.

7). J. Wajong, Administrasi Keuangan Negara. (Jakarta: Ichtiar) cet-4 tahun, 1975, hal. 82.

dapat diterima untuk menutup pengeluaran tersebut.

Telah diketahui bahwa setiap organisasi tertentu mempunyai rencana kerja untuk mencapai tujuan, agar rencana tersebut mempunyai tujuan secara maksimal, organisasinya dan manajemen yang baik.

Suhardi dalam bukunya yang menyoroti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa :

"Anggaran daerah dalam suatu rencana kerja pemerintah daerah yang diperhitungkan dalam tahun yang diperkirakan penerimaan dan pengeluaran yang dalam periode tertentu ialah satu tahun".⁸⁾

Jadi, anggaran daerah menyangkut rencana kegiatan rutin maupun pembangunan, kegiatan pencanangan diwujudkan dalam proyek-proyek, kegiatan rutin maupun pembangunan semuanya memotunkan uang.

Di dalam perkembangan negara Indonesia, Undang-Undang yang mengatur keuangan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, yang berbunyi :

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang apabila DPRD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan menggunakan anggaran tahun yang lalu".⁹⁾

Ketentuan pasal 22 ayat 1 dipandang sebagai dasar yang menjamin konstitusi kegiatan yang dilaksanakan pemer-

8). Suhardi, Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (Surabaya Karya Anda) 1980, hal. 27.

9). Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1975, hal. 7.

intah daerah menjalankan anggaran tersebut telah diatur peraturan pemerintah No. 5 tahun 1975 pasal 04 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara.
2. Dengan peraturan pemerintah daerah tiap-tiap tahun selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan APBD untuk tahun anggaran APBD.
3. Dengan peraturan daerah, tiap-tiap tahun selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkan APBD tahun anggaran sebelumnya.
4. APBD Permulaan tahun anggaran bersangkutan sesudah pengesahan dari pejabat yang bersangkutan dan belum diundangkan maka pemerintah daerah menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran.
5. Pemerintah daerah wajib berusaha mencapai anggaran rutin dengan pendapatan sendiri.
6. APBD serta perubahannya, sepanjang dikuasakan sendiri oleh anggaran itu dilaksanakan sesudah pengesahan pejabat bersangkutan.
7. Pengesahan atau penolakan APBD oleh pejabat yang bersangkutan.
8. Dengan peraturan pemerintah di atas ketentuan cara :
 - penyusunan anggaran
 - pengurus

- penyusunan perhitungan APBD

9. Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri diatur pelaksanaannya yang dimaksud pasal 8.

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tersebut di atas, di mana akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan APBD yang merupakan dasar hukum keuangan daerah untuk memperkuat pelaksanaan kebutuhannya dalam menjalankan pemerintahan.

Daerah otonom yang merupakan kesatuan yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Anggaran tersebut diatur dengan peraturan pemerintah No. 5 tahun 1975 pasal 64 yang mengatur keuangan daerah yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap rencana yang dimaksudkan untuk nantinya dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya".¹⁰⁾

Sedang kita ketahui suatu rencana baik, apabila realisasinya sesuai dengan rencananya, oleh karena itu setiap anggaran perlu dibandingkan antara rencana dan realisasi, yang baik adalah rencana sesuai dengan realisasi dan realisasi sesuai dengan rencana.

Anggaran daerah selalu diharapkan untuk meningkatkan secara riil paling sedikit untuk masa pembangunan di Indonesia saat ini sebesar 10%. Untuk dapat membuat anggar-

10). J. Wajong, Op.cit, hal. 43.

ran yang baik maka diperlukan tenaga yang mempunyai kecakapan.

Ibnu Syamsi dalam bukunya Dasar-Dasar Pelaksanaan Keuangan Negara, menyatakan syarat yang perlu dimiliki oleh perencana anggaran antara lain :

- a. Memiliki pandangan jauh ke depan (overview) yang luas.
- b. Kemampuan forecasting yang tepat. ¹¹⁾

Dengan melihat syarat-syarat yang diperlukan bagi tenaga perencana tersebut, apabila dimiliki oleh aparat pemerintah daerah, yang berarti aparat adalah tenaga perencana yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memperhitungkan segala faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pelaksanaan, tingkat perkembangan dan potensi ekonomi daerah.

Selanjutnya dengan memiliki persyaratan yang dibutuhkan bagi para perencana, maka realisasi anggaran akan sesuai dengan kebutuhannya, karena apabila ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya maka akibatnya sering terjadi penambahan anggaran untuk tahun anggaran yang sedang berjalan. Meskipun kenyataannya selalu terjadi, tapi seharusnya tidak perlu terjadi. Dengan meningkatkan kecapan perencanaan yang efisien, maka suatu saat tidak terjadi

11). Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. PT. Bina Aksara. Jakarta, tahun, 1983, hal. 198.

lagi tambahan anggaran karena apa yang semula direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam penilaian kemampuan, harus diteliti lebih dahulu apakah yang tidak mampu itu perencanaannya atau pelaksanaannya, sedang apakah masalah ketidaksesuaian itu timbul karena faktor-faktor di luar perencanaan, maka harus dicari faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan.

Menurut Ibnu Syamsi bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan anggaran adalah :

1. Struktur organisasi daerah yang tidak mendukung memadai.
2. Mental penguatan yang kurang baik.
3. Sistem administrasi yang kurang tepat.
4. Kesadaran masyarakat dalam partisipasi menyumbangkan dana masih kurang. 12)

Sedang untuk mengetahui kemampuan tenaga perencana atau pelaksana anggaran, di mana dapat diukur dengan menghitung perbandingan besaran target dan realisasi, yaitu dengan melihat skor atau ranking yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi.

Kemampuan daerah untuk merencanakan anggaran dapat dilihat secara garis besar, dengan ranking kesesuaian

12). Ibid, hal. 201.

yang ditetapkan sebagai berikut :

"Kesesuaian :	81 - 100%	= Baik sekali
	61 - 80%	= Baik
	41 - 60%	= Cukup
	21 - 40%	= Kurang
	0 - 20%	= Kurang sekali". 13)

3.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin.

Untuk dapat melaksanakan pungutan pendapatan daerah secara intensif harus didukung oleh aparat yang terampil dan sarana yang memadai. Namun demikian tiap-tiap jenis dan pendapatan daerah, belanja daerah harus mempunyai dasar hukum.

Pada pasal 12 PP. No. 5 tahun 1957 ditandaskan bahwa Kepala Daerah harus menjaga terhadap peraturan-peraturan daerah dan ketentuan-ketentuan lainnya. Keharusan ini terkandung maksud bahwa fungsi pemerintahan yang menjadi tugas pejabat atau instansi-instansi pelaksana yang menfankan pimpinan sehari-hari harus memelihara dan melaks-

13). Ibid, hal. 201.

nakan pemungutan pendapatan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah pasal 55 No. 5 tahun 1975, antara lain adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Lain-lain usaha daerah yang sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yaitu :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan-undangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah meliputi : Sumbangan dari pemerintah pusat, sumbangan dari pemerintah daerah tingkat I, dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan. Dari kesemuanya pendapatan tersebut di atas dapat lebih diperinci sebagai berikut :

1. Jenis sumbangan dari pemerintah pusat ialah :
 - a. Subsidi daerah otonom (Subsidi/Feritimbangan Keuangan Daerah) untuk Daerah Tingkat II. Subsidi ini, khusus disediakan untuk keperluan gaji Pegawai Daerah Tingkat II dan tunjangan pangan, termasuk Pegawai

Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Tingkat II.

b. Ganjara, pemberian jenis ini semata-mata diperuntukkan bagi kegiatan rutin non belanja pegawai dalam penyelenggaraan tugas pemerintah umum di daerah dengan mengutamakan penggunaannya bagi pembiayaan dalam rangka tugas pemerintah.

c. Bentuk sumbangan-sumbangan lainnya dari pemerintah.

2. Jenis sumbangan dari pemerintah Daerah Tingkat II adalah :

a. Bagian dari Daerah Tingkat II dari hasil-nasil pajak-pajak Daerah Tingkat I, antara lain bagian bukan opsen dari pajak kendaraan bermotor dan bagian bukan opsen pajak rumah tangga.

b. Bagian untuk Daerah Tingkat II dari hasil retribusi Daerah Tingkat I antara lain bagian dari hasil retribusi bahan galian golongan C.

3. Jenis pemberian Pemerintah dalam bentuk INPRES yang ditujukan untuk berbagai urusan.

Lain-lain pendapatan yang sah pada Daerah Tingkat II yang berasal dari sumber lain selain Pendapatan Asli Daerah Tingkat II dan Pendapatan Daerah Tingkat II yang berasal dari pemberian Pemerintah.

Jenis lain-lain Pendapatan Daerah Tingkat II yang sah terdiri dari :

1. Penerimaan sumbangdandi dihal ketiga kepada Daerah Tingkat II atas dasar kesukarelaan dihal ketida serta dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
2. Penerimaan lain-lain, merupakan penerimaan Daerah dari kelebihan Gaji Pegawai, piutang pemerintah Daerah Tingkat II hasil penjualan kendaraan perorangan dan rumah dinas dan lain-lain.

Dari segala sumber jenis pendapatan Daerah dapat dibedakan atas sumber Pendapatan Rutin dan sumber Pendapatan Pembangunan.

Pendapatan Rutin ialah pendapatan Daerah yang diharapkan akan mulai tiap tahun baik hasil usaha daerah maupun pendapatan dari bantuan pemerintah guna membiayai tugas rutin pemerintah daerah sehari-hari. Sedangkan pendapatan pembangunan adalah segala pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah maupun bantuan pemerintah ataupun pinjaman daerah yang dipergunakan untuk membiayai segala proyek pembangunan daerah.

3.3. Belanja Daerah

Dari sisi lain yang memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pengeluaran atau belanja daerah, yang memuat semua biaya/belanja yang akan dipergunakan menutup semua pengeluaran daerah akibat pelaksanaan tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun biaya pelaksanaan

pembangunan daerah. Berhubungan dengan itu maka belanja daerah dapat juga dibedakan atas :

1. Belanja Rutin adalah memuat semua pengeluaran daerah yang diperuntukkan guna membiayai tugas pemerintah sehari-hari.
2. Belanja Pembangunan adalah memuat semua biaya yang diperuntukkan untuk menutupi pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerahnya.

Batas maksimum pengeluaran diuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang dalam batas-batas anggaran daerah adalah Kepala Daerah (menurut PP No. 5 tahun 1975 pasal 21) untuk setiap jenis pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah. Sebelum surat otorisasi diterbitkan harus terlebih dahulu dicocokkan baru kemudian diterbitkan.

Daftar Isian Proyek (DIP) dan penggunaannya adalah untuk bahagian pembangunan atas dasar surat keputusan otorisasi barulah diterbitkan SPMU ini termuat dalam pasal 25 No. 5 tahun 1975 yang berbunyi adalah :

a. Ayat I adalah :

Pembayaran yang memberatkan anggaran daerah baik sebagai beban sementara dilakukan dengan surat-surat pemer-

rintah membayar uang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dalam surat keputusan.

b. Ayat II adalah :

Bentuk surat membayar uang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun jenis-jenis belanja daerah menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1974 terdiri dari :

a. Bagian Rutin, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja Pensiun
- Belanja lain-lain
- Ganjaran subsidi kepada daerah bawahan
- Pengeluaran yang tidak tersangka
- Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lainnya

b. Bagian Pembangunan, dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang ekonomi
- Bidang sosial
- Bidang umum
- Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan
- Pembayaran kembali pinjaman

Kepala Daerah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran uang dalam batas-batas tertentu, sesuatu tindakan yang memberatkan pasal pengeluaran tidak tersangka dapat dilakukan oleh

Kepala Daerah dengan memberitahukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila dipandang perlu DPRD dapat memberikan kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran tanpa menunggu persetujuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pemberian kuasa tersebut adalah :

1. Pengeluaran yang termasuk anggaran meliputi : x
 - a. Semua jumlah yang merupakan pengeluaran anggaran selama satu tahun itu dikeluarkan dari kas daerah.
 - b. Semua perhitungan yang merupakan pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran.
2. Pengeluaran tak terduga akan meliputi : y
 - a. Pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran yang uraiannya tidak termasuk dalam satu pasal dari anggaran tahun itu.
 - b. Tagihan mengenai tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan.
 - c. Pengeluaran yang melebihi penerimaan yang terjadi dalam tahun itu dari pengeluaran tentang pengambilan pajak harus yang wajar, dan pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan dikurangkan dari penerimaan-penerimaan yang sejenis dari tahun terjadinya pengeluaran.

3.4. Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah itu sendiri, atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk ini peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah harus terus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai cukup sumber dana untuk dapat menyelenggarakan tugas, agar pelayanan pemerintahan daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional.

Menurut pasal 55 Undang-Undang No. 3 tahun 1974 bahwa, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain usaha daerah yang sah

ad. 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang terpenting dalam perannya terhadap pembangunan di daerah, adapun mengenai pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat sebagai berikut :



"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". 14)

Pengertian dengan paksaan di sini adalah bahwa bila antara pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksaan, kekerasan, penytiaan dan penyanderaan. Menurut Smeets yang dikutip C. Goedhart memberikan pada definisi pajak bahwa :

"Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan, yang harus diserahkan kepada penguasa publik menurut norma-norma umum yang ditetapkan oleh penguasa publik tanpa ada kontraprestasi yang bersifat perorangan tertentu sebagai pengantinya". 15)

Sedangkan Adriani, dikutip oleh R.A. Rahman Prawiraamidjaya mengatakan bahwa :

"Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah dengan paksaan yuriditis untuk memperoleh alat-alat guna membiayai pengeluaran pembangunan tanpa memberikan sesuatu yang timbal balik terhadap pungutan tersebut". 16

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa pajak mengandung unsur paksaan dalam penggunaannya. Paksaan itu terdapat

-
- 14). R. Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan. Bandung, Eresco, 1979.
 - 15). C. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara. Terjemahan Ratmoko, Jakarta, tahun 1973, hal. 92.
 - 16). R.A. Rahman Prawiraamidjaya, Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal. Alumni, Bandung, 1974, hal. 40.

dalam kewajiban dari si Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan tidak berdasarkan suatu prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada si Wajib Pajak. dengan adanya unsur paksaan ini berarti bahwa pajak tersebut tidak dibayar oleh si Wajib Pajak, maka pemerintah dapat menggunakan kekuasaan waseinya dalam bentuk penyitaan penutupan usaha dan sebagainya, sehingga si Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

Jadi individu tidak mempunyai pilihan lain dari pada harus membayar tanpa melihat apakah ia mendapat imbalan langsung atau tidak langsung dari pembayarannya tersebut. Hanya perlu diingat, bahwa unsur paksaan di sini tidak boleh merupakan suatu hambatan terhadap pembangunan ekonomi, karena berarti bertentangan dengan tujuan dari pemungutan pajak itu sendiri yaitu mengisi kas negara, di samping merupakan alat bagi pemerintah untuk mengatur hidup perekonomian masyarakat.

Prestasi dari negara, seperti hak-hak untuk menggunakan jalan-jalan umum, tentu saja dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak berhubungan langsung dengan pembayarannya yang dilakukan, karena orang yang tidak membayar pajaknya pun dapat menikmatinya. Jadi negara memberikan imbalan tidak secara langsung kepada pembayar pajak yang bersangkutan.

melainkan diberikan secara umum kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian pajak di atas, sebagaimana yang telah diuraikan, maka jelaslah bahwa pajak mempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut :

1. Budgeter, fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama pengeluaran rutin, dan bisa ada sisa-sisa biasanya disebut surplus yang akan digunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah.

2. Regulernd, biasanya juga disebut fungsi mengatur bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsinya yang mengatur ini dapat dilihat pada sektor-sektor swasta 17)

Dalam kaitannya dengan fungsi mengatur, maka di bawah ini dijelaskan secara singkat beberapa bentuk pengaruh dari pada fungsi tersebut antara lain :

1. Dapat mempengaruhi perilaku konsumen

Misalnya suatu pajak akan dikenakan penjualan suatu

17). R. Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, cetakan ke dua, Jakarta-Bandung, 1982, hal. 9-10.

- komoditi lainnya tidak, maka akan dipindahkan harga komoditi tadi dan akibatnya konsumen melakukan penyesuaian dalam pembeliannya terhadap barang-barang yang dapat mempengaruhinya, mengurangi dan mengalihkan pembeliannya dari barang-barang yang dikenakan pajak kepada barang-barang yang tidak dikenakan pajak.
2. Perpajakan dapat pula merubah pemilik faktor produksi dalam menentukan jumlah produksi yang dapat disediakan pada produsen. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, maka pajak merubah kedudukan antara kerja dan kesial-han.
 3. Bilamana pemilik faktor-faktor produksi pertentangan keputusannya dengan kepentingan masyarakat, maka pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ke dalam penyesuaian sesuai dengan yang dapat diterima atau yang telah diterima. Misalnya bilamana sebidang tanah yang dapat dikerjakan dengan pemiliknya, sehingga mendorong produksi untuk kebutuhan masyarakat, maka pemerintah dapat menggunakan pajak atas tanah yang tidak dikerjakan, sehingga mendorong pemiliknya untuk mengusahakan pengelolannya, guna menutupi pajaknya.
 4. Pajak dapat pula merubah cara berproduksi, umpamanya pajak dapat menimbulkan pengaruh untuk memilih teknik-teknik produksi yang lebih menguntungkan sehingga kemungkinan untuk mencapai tingkat efisiensi yang opti-

mulai dalam menggunakan resources.

Hal ini terutama ditunjukkan agar beban pajak itu tidak mengganggu strategi pemasaran perusahaan agar pajak itu dapat ditutupi melalui peningkatan efisiensi. Secara pajak dengan dua fungsinya merupakan peranan yang penting dalam negara.

Setelah fungsi-fungsi pajak diketahui maka, kita juga melihat atau membahas jenis-jenis pajak, yang mana jenis pajak ini dapat dibagi atas beberapa bagian, tergantung dari arah mana kita melihatnya. Apabila pajak itu ditinjau dari sudut pembebanannya maka dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu :

1. Pajak langsung (direct tax), adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh si wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan dan sebagainya. Pajak ini dipungut secara periodik (tiap tahun) dengan menggunakan kohir.

"Kohir adalah tindakan surat ketetapan pajak yang memuat lengkap nama dan alamat si wajib pajak, besarnya pajak, hari-hari pembebanan, besarnya angsuran, tahun pajak, dan nomor ketetapan".¹⁸⁾

2. Pajak tidak langsung (indirect tax), yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, tidak dipungut secara periodik tetapi hanya bila terjadi

18). R. Rochmat, Soemitro, Op.cit, hal. 23.



peristiwa tertentu, misalnya jual beli, laporan, dan lain-lain. Penetapannya tidak berdasarkan kodrat, yang termasuk pajak tidak langsung antara lain: Pajak penjualan, Bea Materai, Bea Perolehan, Pajak Cembandungan dan sebagainya.

Bila ditinjau dari sifatnya, maka pajak dapat dibagi

atas :

1. Pajak yang menitik beratkan pada subjeknya.
2. Pajak yang menitik beratkan pada obyeknya.
3. Pajak pribadi, pajak yang menitik beratkan pada kemampuan si wajib pajak.
4. Pajak zakelijk, pajak yang tidak menitik beratkan pada kemampuan si wajib pajak, dan bersifat pajak kebendaan.

Bila ditinjau dari penggunaannya, maka pajak dapat dibagi atas :

1. Pajak umum, pajak yang tidak ditentukan penggunaannya terlebih dahulu, tapi hanya sebagai alat pendanaan umum pemerintah.
2. Pajak bertujuan, pajak yang telah ditentukan tujuan penggunaannya seperti pajak bea perolehan.

Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, maka pajak dapat dibagi atas :

1. Pajak negara, pajak yang diungkit oleh negara berdasarkan undang-undang pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat) melalui instansi-instansi keuangan.

2. Pajak daerah, yang mana pajak daerah ini dipungut pemerintah (Kepala Daerah setempat), berdasarkan peraturan dan undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan di daerah setempat.

Bila ditinjau dari sistem tarifnya, maka pajak dapat dibagi atas :

1. Pajak proporsional, yaitu pajak yang tarifnya seragam suatu prosentase yang tetap, tanpa memperhatikan besar kecilnya pendapatan.
2. Pajak progressif, yaitu pajak yang prosentasenya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Tujuannya adalah pemerataan beban pendapatan.
3. Pajak regresif, yaitu pajak yang besar prosentasenya terhadap pendapatan, ia semakin menurun jika semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak (pendapatan).

Pemerintah telah menyerahkan beberapa jenis pajak kepada Daerah Tingkat II, masing-masing sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 1956 vd. PP. 3 tahun 1957 sebagai berikut :
 - Pajak jalan
 - Pajak potong hewan
 - Pajak pembandaran I (satu)
- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1955 vd. Undang-Undang No. 10 tahun 1963 sebagai berikut :
 - Pajak Bahasa Asing

- Pajak radio.

c. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Dns 1957, ada empat macam pajak yaitu :

- Pajak keramaian
- Pajak reklame
- Pajak anjing
- Dan lain-lain

ad. 2. Retribusi Daerah.

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan daerah intan yang bertindak sebagai sumber pendapatan asli daerah, sedang pengertian tentang retribusi dapat diartikan sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa : "Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka menggunakan jasa-jasa negara". 19)

Menurut Felman yang dikutip oleh Soedant, mendefinisikan bahwa :

"Retribusi adalah penerimaan yang diperoleh pengusaha publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengusaha publik". 20)

19). Rochmat Soemitro, Loc.cit, hal. 17.

20). C. Goedhart, Op.cit, hal. 90-91.

Jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Uang legas.
2. Bea jalan, jemoatan / tol.
3. Bea pangkalan.
4. Bea penambangan.
5. Bea pemeriksaan / pembantalan hewan.
6. Uang sewa tanah / pembaruan.
7. Uang sempadan / izin bangunan.
8. Uang atas pemakaian tanah.
9. Bea penguburan.
10. Pengukuran kakus.
11. Pelelangan ikan.
12. Pemberian izin perusahaan kecil.
13. Uang pengujian kendaraan bermotor.
14. Jemoatan timbang.
15. Stasion bis / taksi.
16. Balai pengobatan.
17. Tempat rekreasi.
18. Pasar.
19. Reklame.

Dari sekian lapangan retribusi daerah baik untuk Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat II yang telah ditentukan semuanya itu adalah potensi retribusi, tetapi efektivitasnya tergantung pada kondisi daerah masing-

masing. Di samping itu daerah dapat menuntut retribusi di luar daftar tadi jika sesuai dengan lapangan dan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

ad. 3. Hasil Perusahaan Daerah.

Daerah diberikan hak penuh untuk mengelola perusahaannya sendiri. Prinsip pengelolannya haruslah berdasarkan ekonomi perusahaan, dengan demikian maka harus mencari untung, dan hasilnya harus disetor ke kas daerah. Perusahaan ini dapat pula beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pemukiman barang-barang dan lain-lain.

Perusahaan daerah diatur dengan undang-undang No. 1 tahun 1962, tentang Undang-undang perusahaan daerah. Menurut Undang-Undang ini perusahaan daerah ialah : Perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan lagi atas :

- a. Perusahaan daerah asli yaitu : perusahaan daerah yang didirikan oleh daerahnya sendiri.
- b. Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasan.

ad. 4. Lain-Lain Usaha Daerah Yang Sah.

Semua usaha lain-lain daerah yang sah yang tidak termasuk di atas sesuai ketentuan yang berlaku.

Lain-lain usaha Daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Hasil / ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak, bibit tanaman pangan dan bibit tanamannya kebun.
- b. Hasil / penderjaan percaikan barang, benda, kendaraan oleh bengkel yang tidak berbentuk perusahaan daerah.
- c. Hasil kegiatan lainnya yang bersifat jasa usaha kepada masyarakat.

3.5. Prosedur Penyusunan APBD

Penyusunan APBD untuk anggaran rutin dan pembangunan merupakan bahan dan data anggaran yang telah melalui seleksi dan pembangunan prioritas.

Perlu kita ketahui bahwa di dalam penyusunan APBD, digunakan beberapa prinsip antara lain :

- a. Kebijakan Anggaran Defisit
- b. Kebijakan Anggaran Berimbang
- c. Kebijakan Anggaran Pertunaihan". 21)

Ketiga prinsip tersebut di atas, penerapannya dalam penyusunan anggaran daerah adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Anggaran Defisit

Penerapan kebijakan anggaran defisit pada intinya, perhatiannya pada kepentingan-kepentingan rencana belanja, tedanya berorientasi kepada pembangunan.

2. Kebijakan Anggaran Berimbang

Baik penyusunan maupun pelaksanaan dari kebijakan

20). R. A. Chalik, Beberapa Segi Teknik Penyusunan APBD, UP. Bappeda Propinsi Sul-Sel, hal. 5.

anggaran berimbang. perhatiannya senantiasa berfokus pada kemampuan realisasi sumber penerimaan menurut anggaran pendapatan. Hal ini berarti bahwa baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran, perhatiannya berorientasi kepada pelaksanaannya dengan dukungan kemampuan sumber daya yang ada secara konsekwen dan teratur. Bahwa rencana disiplin anggaran, berpedang teguh pada mission anggaran pertunaihan yang diteliti, melaksanakan tertib anggaran dan terarah.

3. Kebijakan Anggaran Pertunaihan

Dengan Kebijakan Anggaran Pertunaihan ini ada tuntutan dan biaya yang pasti secara terarah di mana belum tentu waktunya untuk diterapkan di Indonesia, kecuali mungkin kepada perusahaan-perusahaan tertentu saja. Anggaran pertunaihan ini hanya baru dapat terlaksana dengan baik di negara-negara yang telah maju, oleh karena itu ia merupakan mission yang secara pasti berorientasi pada pertunaihan.

Dengan melihat ke tiga prinsip penyusunan anggaran tersebut di atas, maka wawasan ini yang diterapkan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare adalah prinsip kebijakan Anggaran Berimbang dan Dinamis.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus disesuaikan dengan pasti

mendapatkan suatu kumpulan data anggaran yang jumlahnya lebih dari cukup, malah biasanya berlipat ganda jumlahnya apabila dikaitkan atau ditubungkan pada kemampuan realisasi sumber daya keuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan kelebihan tumpukan data anggaran itu maka masalah seleksi dan prioritas terhadap data yang ada itu menjadi menonjol di dalam menghadapi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), berkenaan dengan lain halnya justru harus selektif berpedang pada prinsip-prinsip dari anggaran serta konsistensi pada misi sion anggaran berimbang dan dinamis.

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa teknik penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.

a. Dalam tahap persiapan penyusunan anggaran daerah dilakukan pengumpulan data, informasi dan faktor-faktor tentang :

1. Perhitungan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan anggaran tahun yang telah berjalan, minimal sampai dengan triwulan kedua dijadikan dasar perhitungan anggaran tahun yang akan datang, setelah dianalisa dan dievaluasi pembuangannya.

Dari hasil analisa dan evaluasi tersebut akan dapat diambil kesimpulan serta pertimbangan terhadap alternatif sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan tahun anggaran berikutnya. Pokok kebijaksanaan tersebut harus dapat diproyeksikan dan dipadukan dengan kemampuan optimal.

- b. Untuk memperoleh data / fakta dalam penyusunan persiapan anggaran, Kepala Daerah meminta program kerja serta kebutuhan yang diperlukan selama satu tahun anggaran program kerja serta kebutuhan-kebutuhan dari bahagian dan dinas-dinas yang bersangkutan diajukan dalam bentuk daftar usulan kegiatan daerah (DUKDA), yang dituangkan dalam anggaran rutin, sedang untuk anggaran pembangunan diajukan dalam bentuk daftar usulan proyek daerah (DUPDA) oleh bahagian dan dinas-dinas yang bersangkutan.

2. Penyusunan Anggaran Rutin

- a. Anggaran rutin harus melukiskan usaha pengendalian terutama pada pengeluaran yang konstruktif dan pemanfaatan potensi yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Anggaran pendapatan rutin minimal harus dapat menutupi belanja rutin dengan tetap adanya usaha untuk terwujudnya tabungan daerah (public saving) yang dimanfaatkan untuk membiayai biaya pembangunan.

- c. Dalam merencanakan anggaran pendapatan supaya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pos penerimaan direncanakan secara bruto yaitu tanpa mengurangi biaya pemungutan / pungutan, sedangkan biaya tersebut harus dianggarkan dalam anggaran belanja.
 2. Pada dasarnya tidak dibenarkan menganggarkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari pemerintah atasan (sumbangan, subsidi, dan jaran) apabila belum ada pemberitahuan dari pemerintah atasan.
 3. Tidak dibenarkan merencanakan pendapatan dari pajak / retribusi jika peraturan daerahnya belum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau belum lewat waktunya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang pasal 67 No. 5 tahun 1974.
- d. Penyusunan anggaran belanja rutin hendaknya lebih beratkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi, berdasarkan daftar usulan kegiatan daerah (DUKDA) yang disampaikan oleh bagian-bagian atau dinas-dinas daerah.
- e. Dalam kolom penjelasan anggaran belanja rutin mengenai pengeluaran gaji, tunjangan, penggantian kerugian representatif dan sebagainya.
- f. Di samping merencanakan anggaran tahun yang akan

datang, angka anggaran tahun yang lalu tentang realisasinya harus dicantumkan menurut perhitungannya anggaran terakhir ditetapkan.

- g. Untuk penyusunan anggaran tahunan kas dan pertitipan harus diperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja daerah.

3. Penyusunan Anggaran Pembangunan

- a. Anggaran belanja pembangunan harus berorientasi kepada program (program oriented) sehingga dapat mencerminkan arah dari pada pembangunan daerah yang dapat menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu program/proyek yang akan diproyeksi oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Daerah Tingkat II haruslah berjalan secara paralel dengan jalan dari program nasional dan Daerah Tingkat I secara terpadu.

- b. Penyusunan anggaran belanja pembangunan harus memperhatikan urgensi dan prioritas dari program/proyek yang perlu dituangkan dalam anggaran belanja pembangunan pada yang bersangkutan.

- c. Dalam penyusunan anggaran pembangunan, diusahakan agar pembangunan dapat ditutupi dengan pendapatan pembangunan dan tabungan pemerintah daerah.

4. Nota Keuangan

Nota keuangan ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) untuk mendapatkan persetujuan.

Perlu ditambahkan jika dianggap perlu, konsep rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan pembicara pendahulu antara panitia anggaran dengan pihak eksekutif, sehingga dapat disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara pasti, guna diajukan secara resmi dengan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

B A B IV

KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

KOTAMADYA PAREPARE

4.1. Kondisi Geografis dan Topografis.

Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan menjadi pusat Wilayah Percontohan Pembangunan Sulawesi Selatan bagian tengah dengan daerah-daerah hinterland yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru.


Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare, secara geografis terletak dipagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara :

03° Lintang Selatan - 06° Lintang Selatan,
118° Bujur Timur - 121° Bujur Barat.

Adapun letak wilayahnya berbatasan dengan :

- sebelah Utara : Kabupaten Dati II Pinrang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Sidrap dan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Barru.
- Sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Kondisi topografinya bahwa 80% dari luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare yang 59,33 km² itu merupakan areal berbukit-bukit serta perbukitannya, sedang areal datar yang berkisar hanya sekitar 15% dari luas wilayah tersebut menjadi pusat kota. Ketinggian rata-rata



sekitar 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada bagian berbukit ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut.

Meninjau kondisi topografi dan geografinya yang demikian itu, maka kotamadya Pare-pare pada dasarnya memiliki 2 (dua) iklim yang saling bergantian sepanjang tahun yaitu :

1. Iklim Musim Barat, mulai Oktober sampai April.
2. Iklim Musim Timur, mulai April sampai Oktober.

Pada musim hujan dan kemarau, atau pada umumnya setiap tahun curah hujan yang terjadi mencapai rata-rata 2000 mm sampai 3000 mm.

Luas wilayah daerah ini adalah 99,33 km² yang terpecah menjadi 3 (tiga) wilayah kecamatan dan 12 kelurahan. Secara administrasi luas wilayah ini akan diperinci menurut wilayah kecamatan, sebagai berikut :

Tabel IV.1

Luas Kotamadya Parepare Yang Diperinci Menurut Wilayah Kecamatan, 1991

Kecamatan	Luas (km ²),
1. Bacukiki I	79,70
2. Ujung	11,30
3. Soréang	8,33
Kotamadya Parepare	99,33

Sumber : Kantor Statistik Parepare, 1991.

Kecamatan Bacukiki merupakan wilayah kecamatan yang terluas, dari sekitar 50,23% dari seluruh luas Kotamadya Parepare. Sedangkan Kecamatan Boneang menempati urutan yang terakhir dengan luas wilayah sekitar 8,39% dari seluruh luas Kotamadya Parepare.

4.2. Keadaan Demografisnya

Berdasarkan data statistik Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare bahwa pada tahun 1987 jumlah penduduknya sebesar 91.746 jiwa, angka ini meningkat menjadi 101.418 jiwa pada tahun 1991.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini adalah :

Tabel IV.2

Jumlah Penduduk Kotamadya Parepare
Periode 1987 sampai dengan 1991

T a h u n	Jumlah (jiwa)
1. 1987	91.746
2. 1988	92.136
3. 1989	92.123
4. 1990	101.465
5. 1991	101.425

Sumber : Ibid. hal. 35.

Dari sekian jumlah penduduk yang mendiami Kotamadya Parepare, masing-masing mempunyai kehidupan yang beraneka

macam pula antara lain ada yang berdagang, pegawai, penjual, pengusaha, industrialisasi, petani, buruh (termasuk tukang betoi), belaut, pelajar, mahasiswa dan lain-lain.

Potensi Daerah

Potensi daerah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah potensi kelembagaan dan potensi ekonomi yang ada di Kotamadya Parepare. Lebih jelasnya kita melihat uraian di bawah ini yaitu :

1. Potensi Kelembagaan

Potensi kelembagaan ini adalah potensi kelembagaan pemerintahan Kotamadya Parepare khususnya kelembagaan pada instansi yang berkaitan dengan wewenang yang mengenai masalah pemerintahan daerah Kotamadya Parepare.

Dinas Penerimaan Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare salah satunya yang mengenai tentang aspek penerimaan pendapatan daerah setempat. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
 - Urusan Umum
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Keuangan
3. Seksi Penerimaan dan Pendaftaran :
 - Sub seksi pendapatan
 - Sub seksi pendaftaran

- Sub seksi dokumentasi dan pengelolaan data

4. Seksi Penetapan

- Sub seksi penghitungan
- Sub seksi angsuran
- Sub seksi penertiban surat ketetapan

5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- Sub seksi pembukuan penerimaan
- Sub seksi pembukuan persediaan
- Sub seksi pembukuan pelaporan

6. Seksi Penagihan

- Sub seksi penagihan
- Sub seksi keberatan
- Sub seksi pengelolaan penerimaan sumber lain-lain

7. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- Sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
- Sub seksi pengendalian dan peningkatan

8. Unit Penyuluhan

2. Potensi Ekonomi

Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare telah berupaya mendorong dan meningkatkan potensi-potensi dan sumberdaya dan dana lainnya, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber lainnya.

Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah setempat pihak pemerintah daerah telah menempuh suatu kebijaksanaan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk menggali

dan mendenbandikan setiap sumber keuangan lainnya.

Adapun potensi daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare secara ekstensifikasi adalah pembanaruan peraturan dan perundang-undangan tentang penerimaan daerah. Sedangkan intensifikasi adalah dengan jalan menggali dan mengembangkan potensi daerah yang sudah ada.

Potensi daerah dari jenis pajak, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare telah mengklasifikasikan secara efektif dan efisiensi jenis-jenis pajak adalah :

- Pajak Potong Hewan.
- Pajak Pembangunan I.
- Pajak Radio.
- Pajak Bangsa Asing.
- Pajak Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol.
- Pajak Tontonan.
- Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
- Pajak Penerang Jalan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Pemukiman Kendaraan di atas Air.

Dari sumber retribusi daerah, maka jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Parepare adalah sebagai berikut :

- Uang Lepas.
- Uang Pangkalan Perahu.

APBD.

jaya.

nda.

dan

dan

ter

tan

an

ri

- Uang Pemeriksaan Daging.
- Uang Sempadan (Izin Bangunan).
- Uang Penguburan.
- Pelelantan Ikan.
- Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor.
- TIF Bis dan Taksi.
- Rumah Sakit dan Balai Pengobatan.
- Tempat Rekreasi.
- Retribusi Pasar.
- Retribusi Kebersihan.
- Retribusi Pembuatan Es Balok.
- Parkir Kendaraan.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Surat Izin Tempat Usaha.
- Retribusi Pelataran.
- Uang Penumpang Kapal Laut.
- Izin Travel Angkutan Dalam Kota.
- Retribusi Bonokaran.
- Lisensi Jalur.

Penerimaan dari Perusahaan Daerah, maka jenis-jenis Perusahaan Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Parepare adalah sebagai berikut :

- Bank Pembangunan Daerah.
- Perusahaan Daerah Air Minum.

APBD.

qare.

and

dan

dan

rtan

atan

s.

dan

pri

a-

Adapun penerimaan dari Dinas-Dinas daerah, yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Parepare yaitu :

- Dinas Peternakan
- Dinas Perikanan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Kesehatan
- Dinas Tata Kota

Dari sumber-sumber penerimaan kategori lain-lain usaha daerah yang sah, maka ada 5 jenis yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Parepare adalah sebagai berikut :

- Penjualan Barang Milik Daerah.
- Jasa Simpanan pada Bank.
- Sewa Gedung Permat.
- Penerimaan Jasa Dokter.
- Penerimaan Lain-Lain.

Dari sekian sumber pendapatan daerah yang ada di atas ini sangat potensial di Daerah Tingkat II Parepare. Sampai saat ini Pemerintah terus menggalang dan mendembangkannya.

APED.

lare.

no.

dan

dan

ta-

tan

an

B A B V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE

5.1. Keadaan Penerimaan Daerah

5.1.1. Penerimaan Rutin

Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya penerimaan daerah tidak hanya terbatas pada penerimaan rutin saja, melainkan juga meliputi penerimaan pembangunan. Sedangkan dalam sektor penerimaan rutin dari penerimaan pembangunan sendiri ada sektor tersebut dan meliputi juga subsidi pusat.

Subsidi Pusat untuk daerah sebagai atau dalam penerimaan rutin berbentuk subsidi perimbangan keuangan yang jumlahnya cukup besar, digunakan sebagai belanja pegawai. Selain pada itu, bantuan dari pusat untuk daerah pada penerimaan pembangunan berbentuk sumbangan dan berbagai bentuk subsidi pengganti pungutan-pungutan di daerah yang dilakukan oleh pusat dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan.

Penerimaan daerah juga meliputi pendapatan yang diterima oleh daerah sendiri (PAD) dan pendapatan yang diterima dari bantuan pusat sebagai penerimaan non asli. Adapun penerimaan daerah meliputi :

1. APBD.

2. Negara.

3. Hibah.

4. Dana

5. dan

6. Karter-

7. pater-

8. 96.

9. 100.

10. dan

11. 100.

12. 100.

13. 100.

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berbicara mengenai Penerimaan/Pendapatan Asli Daerah berarti pikiran kita tertuju kepada perihal pajak, retribusi, hasil/laba perusahaan, pendapatan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Penerimaan ini sebagai cakupan daripada penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

APBD.

Daerah.

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

Tabel 9.3
 Target, Realisasi dan Persentase Pendekatan Rili Daerah
 Di Kalimantan Tengah Tingkat II Kabupaten
 Tahun Anggaran 1992/1993 - 1993/1994
 Dalam Ribuan Rupiah

Jenis Kegiatan	P. R. J. R. K.			REKONSTRUKSI			Bukti Persewaan			Batas - Batas			Lain - Lain		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
180 / 1992	120,250	118,950	99,41	289,300	179,265	62,40	1,000	-	-	25,500	25,497	99,98	2,000	2,070	103,50
180 / 1993	130,250	121,275	94,00	380,900	279,107	73,41	1,000	-	-	24,500	24,505	100,02	2,000	2,407	120,35
180 / 1994	140,240	131,935	94,01	410,050	309,279	75,42	1,000	-	-	31,000	24,181	78,00	2,500	2,000	80,00
185 / 1992	170,000	164,672	96,87	438,800	342,517	78,08	2,000	-	-	40,000	29,128	72,82	2,000	2,000	100,00
185 / 1993	181,000	167,105	92,32	457,250	433,109	94,74	2,000	-	-	40,000	37,107	92,77	2,000	1,220	61,00
185 / 1994	191,000	177,005	92,67	466,911	359,953	77,09	-	-	-	49,000	40,009	81,65	2,000	1,071	53,55
190 / 1992	170,000	170,199	100,12	400,000	401,999	100,50	-	-	-	40,000	40,000	100,00	2,000	2,000	100,00
190 / 1993	220,000	215,497	97,95	579,000	562,109	97,08	-	-	-	40,000	34,000	85,00	2,000	1,000	50,00
190 / 1994	270,000	260,457	96,47	600,000	580,200	96,70	20,000	10,000	50,00	30,000	10,000	33,33	2,000	1,000	50,00
191 / 1992	310,000	301,245	97,18	540,000	529,791	98,11	20,000	10,000	50,00	30,000	20,000	66,67	2,000	1,000	50,00
T. R. J. R. K.	1,300,270	1,281,205	98,53	3,270,621	2,412,612	73,75	107,000	40,000	37,38	200,000	107,000	53,50	270,000	152,000	56,30

Sumber : BUKHAR Kalimantan Tengah, Tahun 1995.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapatlah diketahui distribusi, pos-pos pendapatan asli daerah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare pada tahun anggaran 1982/1983 sampai 1991/1992 antara lain:-

a. Pajak

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak. Prospektif yang dihadapi oleh pemerintah daerah ini dapatlah diketenui, bahwa jumlah penerimaan pajak di daerah ini selama 10 tahun terakhir terus meningkat di mana pada tahun 1982/1983 hanya sebesar Rp 115.958.000 meningkat menjadi Rp 300.705.000 pada tahun 1991/1992 hal itu berarti naik sebesar 161,71% atau 16,19%, ini terjadi karena pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan secara intensif dan ekstensif. Namun yang mencapai target hanya terjadi pada tahun anggaran 1987/1988 dan 1988/1989 yaitu masing-masing sebesar 104,54% dan 100,09%, sementara secara keseluruhan realisasi dari target yang ditetapkan mencapai sebesar 80,17%.

b. Retribusi

Secara umum di bidang Retribusi merupakan pendapatan daerah yang paling besar peranannya terhadap pembangunan daerah. Jumlah pendapatan retribusi pada umumnya berasal dari sektor jasa yang terus menerus mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini terlihat pada tabel 5.1 di atas secara keseluruhan selama 10 tahun

APBD.

Gara.

Andu.

dan

dan

ta-

tan

an

ni

ditetapkan target sebesar Rp 5.250.581.000 dan mencapai realisasi dari target yang ada mencapai sebesar 84,04% karena Pemerintah Kotamadya, khususnya dari dinas pendapatan daerah Parepare telah melaksanakan langkah-langkah yang efektif dalam mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dari retribusi selama 10 tahun terakhir ini, melalui cara yang baik atau kepribadian petugas dari semua instansi yang terkait dalam memberikan pelayanan jasa-jasa daerah terhadap masyarakat dengan sendirinya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, hal ini terbukti pada tahun anggaran 1989/1990 penerimaan retribusi melampaui target yaitu sebesar 100,43%.

c. Hasil Perusahaan

Perusahaan daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga merupakan sumber pendapatan asli daerah yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang pembangunan daerah, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa target sama sekali tidak terpenuhi yaitu 1982/1983 sampai 1989/1990 hal ini disebabkan karena antara lain pos penerimaan bagian laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum merealisasikan laba perusahaan sebagaimana yang diharapkan karena PDAM ini masih dalam tahap penyelesaian atau belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian pada 2 tahun terakhir yakni tahun 1990/1991 dan 1991/1992

APBD.
Negara.
bandu
a dar
dan
Art-
atan
ri

dapat realisasi penerimaan laba dari perusahaan daerah sebesar Rp 73.000.000 dan Rp 31.515.000 hal ini merupakan realisasi yang paling tinggi yang dapat diberikan di perusahaan daerah ini dari target yang ditetapkan sebesar Rp 167.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp 49.924.000 yang berarti bahwa hanya sebesar 29,89%.

d. Dinas-Dinas

Pendapatan daerah dari dinas-dinas antara lain dari dinas perikanan, peternakan, perusahaan umum dan dinas tata kota. Memerlihatkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun hanya saja pada tahun 1984/1985 realisasinya mengalami penurunan yaitu dari tahun 1983/1984 sebesar Rp 24.425.000 turun menjadi Rp 24.181.000 di tahun 1984/1985 berarti turun sebesar Rp 244.000, penurunan ini disebabkan kurangnya penerimaan dari dinas pekerjaan umum dan dinas pekerjaan daerah, untuk di dinas pekerjaan umum ditargetkan Rp 7.500.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp 4.680.000.000 berarti kurang sebesar Rp 3.121.000.000, sedangkan untuk perikanan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.200.000.000 dan hanya terealisasi Rp 1.210.150.000 Target penerimaan dari dinas-dinas turun pada tahun 1988/1989 yaitu Rp 49.000.000 pada tahun 1987/1988 menjadi Rp 45.100.000 pada tahun 1988/1989 berarti turun sebesar Rp 3.900.000 hal ini disebabkan turunnya target dari dinas perikanan.

an APBD.

Negara.

mbandi

ta dan

k dan

arte-

patan

Se.

gan

ori

a. Penerimaan Lain-Lain

Uraian lain-lain yang sah, seperti penjualan barang di daerah, jasa simpanan pada bank, sewa gedung Permai penerimaan jasa dokter dan lain-lain. Kesemuanya ini merupakan sumber pendapatan daerah, yang mana sumber ini meningkat secara drastis dan pernah melampaui target tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992, yaitu masing-masing di tahun 1986/1987 dari target sebesar Rp 5.851.000, dimana realisasinya mencapai Rp 6.228.000, atau 119,76%. Kemudian disusul pada tahun 1988/1989 dari target sebesar Rp 37.480.000, sedang realisasinya mencapai Rp. 41.449.000 atau 110,58% dan di tahun 1991/1992 terealisasi 124,70%, dimana realisasinya mencapai Rp 109.386.000 dari target Rp 88.000.000, hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan dari jasa simpanan pada bank, sewa gedung Permai, penerimaan jasa dokter dan penerimaan lain-lain.

2. Penerimaan dari Instansi yang lebih tinggi, Sumbangan dan Bantuan Pusat

Penerimaan Instansi yang lebih tinggi dimaksudkan dalam hal ini adalah penerimaan dari tingkat atas yang oleh karena daerah tingkat atas telah memuntut pajak atau retribusi serta pungutan-pungutan lainnya di Daerah Tingkat II kotamadya tersebut ini, sehingga Pemerintah Daerah berdaya untuk mendapatkan keadilan dari pungutan-pungutan yang diundurkannya. Adapun komponen dari penerimaan ini

in APBD.

Negara.

aband.

a dan

dan

arta-

atan

se.

per

dan

tri

vaitu:

- a. Pos badi Hasil Pajak
- b. Pos badi Hasil Bukan Pajak

Untuk mengetahui keadaan penerimaan dari Instansi yang lebih tinggi dalam setiap tahunnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2

Perkembangan Realisasi Penerimaan Instansi Lebih Tinggi Daerah Kotamadya Parepare Tahun Anggaran 1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Pibuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	30.417	-	-
1983 / 1984	41.281	10.864	35,72
1984 / 1985	60.233	18.952	45,91
1985 / 1986	56.688	-3.545	-5,88
1986 / 1987	96.453	39.765	70,15
1987 / 1988	105.086	8.633	8,95
1988 / 1989	108.638	3.552	3,38
1989 / 1990	214.597	105.957	97,53
1990 / 1991	297.804	83.207	32,79
1991 / 1992	300.494	2.690	0,89

Sumber : LIPENDU Kotamadya Parepare, Tahun 1993.

Berdasar tabel V.2 di atas, jika dinilai secara kuantitas pada tahun 1982/1983 sampai tahun 1991/1992 menunjukkan suatu peningkatan, kecuali di tahun 1985/1986 mengalami kemerosotan, yaitu hanya sebesar Rp 56.686.000. Sementara tahun lalu mencapai Rp 60.233.000, dengan kata lain turun sebesar Rp 3.545.000 atau 5,88%, ini disebabkan kurangnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan opseu pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 1991/1992 sebesar Rp 214.897.000 naik sebesar Rp 105.959.000 atau 47,53 persen dari tahun lalu. Hal ini disebabkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang telah melampaui target (over target) juga meningkatnya penerimaan dari opseu pajak kendaraan bermotor dan bertambahnya penerimaan dari iuran tabungas pelian golongan C.

Selain pada itu, penerimaan dari Sumbangan dan Bantuan Pusat hal ini adalah Subsidi dari Pusat ke Daerah yang menunjukkan dan juga merupakan Subsidi perimbangan ke Daerah yang jumlahnya cukup besar, ini digunakan untuk membiayai kegiatan termasuk tunjangan pegawai. Kegiatan lain dan belanja pegawai dan lain-lain. Untuk mengetahui keadaan yang tercermin dari Sumbangan dan Bantuan Pusat dapat secara ringkas dapat kita lihat pada tabel berikut:

n. APBD.

Negara.

abang-

a dan

dan

art-

atan

se.

ter-

dan

ri

Tabel V.3

Perkembangan Realisasi Penerimaan Sumbangan/Bantuan Pusat
Di Daerah Kotamadya Parepare Tahun Anggaran
1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	1.047.000	-	-
1983 / 1984	1.240.123	193.123	18,46
1984 / 1985	1.450.057	209.934	15,93
1985 / 1986	2.013.617	563.560	38,36
1986 / 1987	2.154.499	140.882	6,99
1987 / 1988	2.289.802	135.303	6,28
1988 / 1989	2.570.970	281.168	12,28
1989 / 1990	2.831.985	261.015	10,15
1990 / 1991	5.291.712	2.459.727	86,86
1991 / 1992	6.201.177	909.465	0,89

Sumber : Kantor Walikotaamadya Parepare, Tahun 1993.

Sumbangan/bantuan Pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dari semua sumber-sumber pendapatan yang ada dan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi tercapai pada tahun anggaran 1990/1991 yaitu mencapai sebesar Rp 5.291.712.000 dimana tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 2.831.985.000 berarti naik

Tabel V.3

Perkembangan Realisasi Penerimaan Sumbangan/Bantuan Pusat
Di Daerah Kotamadya Parepare Tahun Anggaran
1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	1.047.000	-	-
1983 / 1984	1.240.123	193.123	18,46
1984 / 1985	1.450.057	209.934	15,93
1985 / 1986	2.013.617	563.560	38,36
1986 / 1987	2.154.499	140.882	6,99
1987 / 1988	2.289.802	135.303	6,28
1988 / 1989	2.570.970	281.168	12,28
1989 / 1990	2.831.985	261.015	10,15
1990 / 1991	5.291.712	2.459.727	86,86
1991 / 1992	6.201.177	909.465	0,89

Sumber : Kantor Walikotaamadya Parepare, Tahun 1993.

Sumbangan/bantuan Pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dari semua sumber-sumber pendapatan yang ada dan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi tercapai pada tahun anggaran 1990/1991 yaitu mencapai sebesar Rp 5.291.712.000 dimana tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 2.831.985.000 berarti naik

sebesar Rp 2.459.727.000 atau 86,86 persen, sementara kenaikan terkecil terjadi tahun 1987/1988 yaitu hanya sebesar Rp 135.303.000 atau 6,28%.

5.1.2. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan meliputi segala pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Pembangunan dan Pinjaman Daerah yang dipergunakan untuk membiayai segala proyek pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembangunan
Di Daerah Kotamadya Parepare Tahun Anggaran
1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	72.958	-	-
1983 / 1984	77.340	4.382	6,01
1984 / 1985	56.634	-20.706	-26,77
1985 / 1986	34.257	-22.377	-39,51
1986 / 1987	119.955	85.698	250,16
1987 / 1988	7.000	-112.955	-94,16
1988 / 1989	-	-	-
1989 / 1990	-	-	-
1990 / 1991	-	-	-
1991 / 1992	587.882	580.882	8298,31

Sumber : Kantor walikotamadya Parepare, Tahun 1993.

Dari tabel V.4 di atas diketahui bahwa penerimaan pembangunan di Daerah Tingkat II kotamadya Parepare, dari

tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Adapun penurunan terbesar terjadi pada tahun 1987/1988 yaitu sebesar Rp 112.955.000 atau sebesar -74,16% sementara kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1991/1992 sebesar Rp 580.882.000 atau 8296,31%.

Selain itu tabel di atas juga menunjukkan terjadinya kekosongan penerimaan pembangunan selama tiga tahun berturut-turut. Adapun kekosongan penerimaan tersebut di atas hal ini bukan berarti bahwa tidak ada realisasinya atau penerimaan ini tidak melalui pembukuan daerah (KASDA) karena masing-masing PIMPRD yang telah ditunjuk, mengeluarkan langsung uang-uang Inpres dan mempertanggungjawabkan langsung tanpa melalui Kas Daerah, sehingga di dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak tampak realisasinya.

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Maka berikut ini akan disajikan data yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan perbandingan antara komposisi yang satu dengan yang lainnya pada tabel berikut ini:

an APBD.

Negara.

mbangu

ra dan

k dan

arte-

jatan

86.

on-

dan

ori

15-

a-

Tabel V.5

Komposisi PAD, Instansi, dan Subsidi Pusat
Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare
Tahun Anggaran 1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	P. A. D.	Instansi	Subsidi	TOTAL
1982 / 1983	308.580,00	30.417,00	1.047.000,00	1.385.997,00
1983 / 1984	425.344,00	41.281,00	1.240.123,00	1.706.748,00
1984 / 1985	459.433,00	60.233,00	1.450.057,00	1.969.723,00
1985 / 1986	518.850,00	56.688,00	2.013.617,00	2.589.155,00
1986 / 1987	622.639,00	96.453,00	2.154.499,00	2.873.591,00
1987 / 1988	562.758,00	105.086,00	2.289.802,00	2.957.646,00
1988 / 1989	666.313,00	108.638,00	2.570.970,00	3.345.921,00
1989 / 1990	888.288,00	214.597,00	2.831.985,00	3.934.810,00
1990 / 1991	1.068.074,00	297.834,00	5.291.712,00	6.657.620,00
1991 / 1992	1.395.333,00	300.494,00	6.201.177,00	7.897.004,00
TOTAL	6.915.612,00	1.311.721,00	27.090.942,00	35.318.215,00

Tabel V.6

Persentase PAD, Instansi dan Subsidi Pusat
Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare
Tahun Anggaran 1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	% P.A.D.	% Instansi	% Subsidi	TOTAL %
1982 / 1983	22,26	2,20	75,54	100
1983 / 1984	24,92	2,42	72,66	100
1984 / 1985	23,32	3,06	73,62	100
1985 / 1986	20,04	2,19	77,77	100
1986 / 1987	21,67	3,36	76,84	100
1987 / 1988	19,03	3,55	77,42	100
1988 / 1989	19,91	3,25	76,84	100
1989 / 1990	22,50	5,45	71,97	100
1990 / 1991	16,04	4,47	79,49	100
1991 / 1992	17,67	3,81	78,52	100

Sumber : Kantor Walikota dan Dipenda Parepare Tahun 1993.



Berdasarkan tabel V.5 dan V.6 di atas dapat diketahui komposisi dari sumber-sumber penerimaan/pendapatan daerah dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare.

a. Komposisi:

Komposisi sumber-sumber pendapatan daerah terlihat tidak berimbang dimana Bantuan Pusat merupakan sumber penerimaan yang terbesar di antara sumber-sumber penerimaan lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah dan Instansi yang lebih tinggi. Penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran 1981/1982 sampai tahun 1991/1992 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun anggaran 1982/1983 yang hanya sebesar Rp 1.758.997.000 menjadi Rp 7.897.004.000 pada tahun anggaran 1991/1992 atau dengan kata lain naik menjadi 450,7% atau Rp. 572%. Komposisi penerimaan/pendapatan daerah untuk masing-masing sumber terus mengalami kenaikan terutama untuk sumber penerimaan dari Bantuan Pusat, demikian pula Pendapatan Asli Daerah pernah mengalami penurunan yaitu pada tahun 1987/1988 sebesar Rp 562.758.000 sedangkan tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp 662.639.000 berarti terjadi penurunan sebesar Rp 99.881.000. Penurunan terjadi disebabkan karena rendahnya/kurangnya penerimaan retribusi, laba perusahaan dan penerimaan lain-lain daerah yang sah. Selain itu penerimaan dari sumber Instansi yang

lebih tinggi juga pernah mengalami penurunan yaitu pada tahun anggaran 1985/1986 yang hanya mencapai sebesar Rp 56.628.000 sedangkan tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp 60.273.000 artinya turun sebesar Rp 3.545.000, hal ini disebabkan kurangnya pendapatan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Peranan

Adapun peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare dari tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun anggaran 1991/1992 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1983/1984 dicapai persentase peranan yang tertinggi yaitu sebesar 24,92% sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 22,26%, hal ini terjadi kenaikan sebesar 2,67%. Sementara peranan Pendapatan Asli Daerah yang terkecil itu terjadi pada tahun anggaran 1990/1991 yang hanya mencapai sebesar 16,04% padahal tahun sebelumnya mencapai sebesar 21,54%. Adapun rata-rata peranan masing-masing sumber pendapatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare masing-masing sebesar 20,74% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3,38% untuk Instansi dan 75,88% untuk Subsidi Pusat.

5.2. Keadaan Pengeluaran Daerah

5.2.1. Belanja Rutin Daerah dan Perkembangannya

Belanja rutin daerah dalam hal ini merupakan suatu anggaran belanja yang telah disiapkan oleh Pemerintah

Daerah melalui Pendesaan DPRD Tingkat II, untuk membiayai segala kebutuhan daerah secara rutin.

Tetapi menentukan anggaran rutin Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif telah menyia-kan tiap pos-pos untuk mendapatkan pembiayaan melalui anggaran rutin daerah yaitu diarahkan oleh DPRD Tingkat II, sebelum hal ini dibahas lebih lanjut maka perlu terlebih dahulu disebutkan sektor-sektor dari belanja rutin daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan daerah. Sektor-sektor belanja rutin yang ada di kotamedya Paredare terdiri atas :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas
- Dan Belanja Lainnya

Pada pelaksanaannya belanja rutin di daerah sebagaimana telah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyia-kan pos-posnya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah berusaha agar Pemerintah sedapat mungkin meningkatkan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah besar, yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutinnya.

Untuk mendapatkan realisasi belanja rutin di Daerah kotamedya Paredare pada tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7
Perkembangan Realisasi Belanja Rutin
Daerah Kotamadya Parepare Tahun Anggaran
1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	1.584.659	-	-
1983 / 1984	1.719.790	135.131	8,53
1984 / 1985	1.857.601	137.811	8,01
1985 / 1986	2.380.246	522.645	26,14
1986 / 1987	2.669.477	284.231	12,15
1987 / 1988	2.862.752	193.275	7,24
1988 / 1989	3.256.433	393.684	13,75
1989 / 1990	2.801.450	-454.986	-13,97
1990 / 1991	4.362.056	1.560.606	55,71
1991 / 1992	4.974.161	612.105	14,03

Sumber : Kantor Wali Kotamadya Parepare, Tahun 1993.

Berdasarkan tabel V.7 di atas dapat kita lihat Realisasi Perkembangan Belanja Rutin Daerah Kotamadya Parepare dalam periode tahun anggaran 1982/1983 sampai pada tahun 1991/1992, dimana ia memperlihatkan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara kuantitas kecuali pada tahun 1989/1990 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 2.801.450,00%, sementara tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp 3.256.433,000 dengan kata lain turun menjadi Rp 454.986,000 atau -13,97%, hal ini disebabkan kurangnya belanja pegawai dan belanja barang.

5.2.2. Belanja Pembangunan dan Perkembangannya

Dalam sub bab ini dibahas tentang perinal pembelan- jaan pembangunan di Daerah Kotamadya Tingkat II Parepare, dalam mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1981/1983 sampai tahun 1991/1992 yang mana belanja pembangunan memuat semua biaya daerah yang diperuntukkan dalam menutupi pelaksanaan provok-provek dalam pembangunan daerah. Adapun sektor-sektor pembelanjaan pembangunan di Daerah Kotamadya Parepare terdiri dari :

- Sektor Pertanian dan Pengairan
- Sektor Pertambangan dan Energi
- Sektor Perhubungan dan Pariwisata
- Sektor Perdagangan dan Industri
- Sektor Pembangunan Daerah
- Sektor Agama
- Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa
- Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peraan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Sektor Keamanan dan Ketertiban
- Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian
- Sektor Aparatur Pemerintah
- Sektor Pengembangan Dunia Usaha
- Dan Sektor Buder Kiam dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan di Daerah Kotamadya Parepare, dimana Pemerintah Daerah telah menyiapkan dana yang bersumber dari dana Inpres, dana Bantuan dalam bentuk Pinjaman, dana Bantuan dari Pinak Pertamina dan dana APBD murni.

Berikut ini melihat bagaimana realisasi perkembangan belanja pembangunan daerah di Kotamadya Parepare dalam periode tahun anggaran 1982/1983 sampai 1991/1992, melalui tabel berikut ini :

Tabel V.8
Perkembangan Realisasi Belanja Pembangunan Daerah
Di Kotamadya Parepare Tahun Anggaran
1982/1983 - 1991/1992
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
1982 / 1983	100.472	-	-
1983 / 1984	303.765	203.293	202,34
1984 / 1985	85.411	-218.354	-71,88
1985 / 1986	189.562	104.151	121,83
1986 / 1987	431.677	242.315	127,83
1987 / 1988	121.907	-309.970	-71,77
1988 / 1989	108.760	-86.240	-44,23
1989 / 1990	1.129.959	1.021.199	938,95
1990 / 1991	2.313.197	1.183.238	104,72
1991 / 1992	3.489.662	1.176.465	50,86

Sumber : Kantor walikotamadya Parepare, Tahun 1993.

Berdasarkan tabel V.8 di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi perkembangan belanja pembangunan di Daerah

Kotamadya Parepare dalam periode tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992, ini mengalami fluktuasi masing-masing pada tahun 1984/1985 sebesar Rp 85.411.000 dimana tahun sebelumnya mencapai Rp 303.756.000 berarti turun sebesar Rp 218.354.000 atau -71,88%, kemudian tahun 1987/1988 mencapai Rp 121.907.000 dimana tahun sebelumnya sebesar Rp 431.977.000 berarti turun sebesar Rp 309.970.000 atau -71,77% dan tahun 1988/1989 mencapai Rp 108.760.000 dimana tahun sebelumnya sebesar Rp 86.240 atau -44,23%. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran belanja pembangunan di sektor pertanian dan pengairan, pertambangan dan energi, perdagangan dan industri, disamping tahun ini juga kurang penerimaan pembangunan.

APBD.

gare.

and-

dan

dan

rta-

aten

for.

or-

gan

ori

or-

ta-

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pembangunan sebagai realisasi nar dan keveland daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tentunya memerlukan dana yang sangat besar guna membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja-belanja lainnya. Demikian pula belanja pembangunan antara lain sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan industri pembangunan daerah dan lain sebagainya.
2. Sumber-sumber pendapatan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare adalah : pajak, retribusi, hasil-hasil perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan lain-lain usaha yang sah. Selain itu adapula penerimaan instansi yang lebih tinggi, subsidi pusat dan penerimaan pembangunan.
3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare dalam tahun anggaran 1982/1983 sampai 1991/1992, mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, walaupun pada kenyataannya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi pusat dari

tahun ke tahun cenderung menurun dilihat secara persentasenya, akan tetapi dari jumlah absolutnya nampak semakin bertambah.

4. Bahwa dengan adanya peningkatan perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya, maka Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare dapat dikatakan berhasil dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak selamanya berjalan mulus seperti apa yang diharapkan sebelumnya karena adanya beberapa faktor antara lain : Kurangnya kesadaran dari wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dan ruang lingkup dari obyek pajak itu sendiri atau keadaannya tidak menguntungkan, seperti karena lebih besarnya biaya pemungutan daripada hasil pemungutan yang diperoleh.
5. Sumber pendapatan yang paling dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kotamadya Daerah Tingkat II Parepare pada tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992 adalah : Penerimaan Retribusi Daerah sebanyak Rp 4.420.011.000 kemudian disusui pajak sebesar Rp 1.781.795.000, dinas-dinas daerah sebesar Rp 401.700.000, tarif-tarif usaha yang sah sebesar Rp 262.818.000 dan hasil perusahaan daerah sebesar Rp 49.924.000.
6. Adapun realisasi pendapatan daerah di Kotamadya Daerah

APBD.

Parepare.

Daerah.

dan

dan

inter-

atan

78.

penc-

ngan

ori

un-

ta-

Tingkat II Parepare untuk tahun anggaran 1982/1983 sampai tahun 1991/1992 adalah sebesar Rp 35.318.218.000, dengan komposisi sebagai berikut :

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6.915.612.000, kemudian Instansi sebesar Rp 1.311.721.000 dan subsidi sebesar Rp 27.090.942.000.

6.2. Saran-Saran

Dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan penerimaan dana atau anggaran dari Instansi yang lebih tinggi Di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, sekaligus menggalakan potensi daerah berupa sumber-sumber keuangan dalam daerah sendiri, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan :

1. Untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya di sektor pajak, maka perlu diupayakan pemberian motivasi, bimbingan ataupun penjelasan secukupnya dari para petugas pajak kepada para wajib pajak dengan sasaran untuk membangkitkan kesadaran mereka atas kewajibannya.
2. Untuk mewujudkan otonomi yang dinamis nyata dan bertanggung jawab, maka perlu diadakan pemantapan struktur organisasi pengelola sumber penerimaan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, supaya dapat menjadi alat yang efektif dan efisien bagi penandaan fungsi dalam menandani tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah.
3. Dalam pada itu perlu juga diadakan pembinaan kepada

petugas-petugas yang berwenang guna meningkatkan kemampuan dan daya operasionalnya dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Di samping juga mungkin perlu kiranya diberikan perangsang khusus kepada pegawai atau karyawan serta tenaga teknis pelaksanaan operasional baik dalam bentuk material maupun penghargaan bagi yang sukses dalam memenuhi target yang telah ditentukan, sebagai upaya pendorong semangat tinggi.

4. Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hendaknya direncanakan pengeluaran semaksimal mungkin dengan upaya dapat ditunjang dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dipihak lainnya Belanja Rutin ditekan seefisien mungkin sehingga dapat menciptakan persediaan dana yang cukup besar untuk digunakan dalam sektor pembangunan.

APBD.

Daerah.

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

DAFTAR PUSTAKA

1. Chalik, R.A. Beberapa Segi Teknik Penyusunan APBD.
D.P. BAPPEDA. Provinsi SUL-SEL.
2. Goehant, C. Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara.
Jakarta, 1983.
3. Kristiati, J.B. Aspek-Aspek Pembiayaan Dalam Pembangunan perkotaan. (Jakarta LP3EG), 1987.
4. Prawiraamidjaya, R.A. Rahman. Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal. Alumni Bandung, 1974.
5. Soemitro, Rochmat, R. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan. Bandung, 1979.
6. Soemitro, Rochmat, R. Pajak dan Pembangunan. Jakarta-Bandung, 1982.
7. Suhardi. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Surabaya Karve Andai), 1981.
8. Suparnto, M. Asas-Asas Ilmu Keuangan. Fakultas Ekonomi UI, 1981, (povakarta), 1982.
9. Syamsi, Ibnu. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta, 1983.
10. Sukandamidjogo, H. Sintoro, Prof (et.al). Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta, 1983.
11. Undang-Undang Dasar 1945. Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1975.
12. Wijand, J. Administrasi Keuangan Negara. (Jakarta-Ichtiar), cet - 4, 1975.